







STANDAR PENILAIAN PENELITIAN (SM-ISIF-12)

**"Kampus Berbasis Riset dan
Transformasi Sosial"**

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF-12
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi: 2 Halaman 1 dari 4

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	1
2. RASIONAL	1
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR .	2
4. DEFINISI ISTILAH	2
5. PERNYATAAN ISI STANDAR.....	2
6. STRATEGI	3
7. INDIKATOR	3
8. DOKUMEN TERKAIT	3
9. REFERENSI	3

1. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

a. Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- 2) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- 3) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- 4) Menyebarkan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. RASIONAL

- a) LP2M ISIF Cirebon senantiasa mengarahkan, memfasilitasi, dan mendukung sivitas akademika melakukan penelitian dalam berbagai bidang riset dan transformasi sosial seperti kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, kebinekaan, kearifan lokal dan demokrasi. Kecukupan dan kewajaran penelitian dosen dapat dilihat dari sisi dana penelitian, jumlah penelitian, ruang lingkup publikasi, dan tema penelitian yang semuanya telah menunjukkan kecukupan dalam 3 tahun terakhir.
- b) Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka ISIF Cirebon menetapkan standar penilaian penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan prodi, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa

yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
- b) LPPM
- c) Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.
- d) Peneliti
- e) Dosen
- f) Mahasiswa
- g) Mitra Peneliti

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- c) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
- d) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- e) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
- f) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- g) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Selain itu, penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian standar isi, standar hasil, peneliti, dan standar proses penelitian.

- b) Penilaian penelitian terdiri atas berbagai tahapan, yaitu: Desk evaluasi proposal penelitian, seminar pembahasan proposal, penetapan pemenang proposal, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi, dan seminar hasil penelitian.
- c) Program Studi melaksanakan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan penelitian, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi.
- d) Program Studi melaksanakan penilaian penelitian dosen mencakup aspek keterkaitan antara proposal dengan peta jalan penelitian, kejelasan perumusan masalah, kebaruan dan inovasi penelitian, kesesuaian penelitian dengan bidang keahlian dosen, potensi tercapainya luaran, kewajaran RAB dan jadwal penelitian.

6. STRATEGI

- a) Program Studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian
- b) Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Penelitian ISIF

7. INDIKATOR

- a) Setiap Program Studi menyusun laporan pelaksanaan penelitian dosen yang mencakup kesesuaian dengan agenda/peta jalan penelitian dosen.
- b) Jumlah penelitian dosen yang sesuai dengan peta jalan penelitian.
- c) Jumlah penelitian dosen yang memiliki kebaruan dan inovasi penelitian.
- d) Jumlah penelitian dosen yang sesuai dengan bidang keahlian Program Studi.
- e) Jumlah penelitian dosen yang memiliki luaran penelitian.

8. DOKUMEN TERKAIT

- Manual Prosedur Monitoring dan Evaluasi Penelitian

9. REFERENSI

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- g) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- j) Surat Keputusan Senat Nomor: 01/PP.002/ISIF/S/2021 Tentang Statuta Institut Studi Islam Fahmina Cirebon;
- k) Surat Keputusan Rektor Nomor: 05/PP.001/ISIF/II/2021 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Studi Islam Fahmina Cirebon